



Ketegangan Kedaulatan dan Kepatuhan Internasional dalam Sengketa Laut Natuna Utara Perspektif Hukum Internasional (UNCLOS 1982)

Muhammad Nur Karim Al Ismariy¹, Rafael Arif Hidayat², Muhammad Rizky³, Anna Fatmawati⁴, Any Farida⁵

Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Semarang¹⁻⁵

Email Korespondensi: karismalismariy07@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the legal basis of Indonesia's sovereign rights in the North Natuna Sea and evaluates China's "Nine-Dash Line" claim through the lens of international maritime law. The issue arises from increasing geopolitical tensions and conflicting interpretations of maritime jurisdiction in the South China Sea region. The purpose of this research is to analyze Indonesia's entitlement under UNCLOS 1982 and assess the legal inconsistency of China's historical-rights narrative. Using a qualitative method with a normative juridical approach, this study relies on primary legal instruments, international court decisions, and secondary academic sources. The findings show that Indonesia's sovereign rights in the North Natuna Sea are firmly grounded in the Exclusive Economic Zone regime as provided under Article 56 of UNCLOS. The study also finds that China's "Nine-Dash Line" has no legal validity because it contradicts the maritime zones established by UNCLOS and has been rejected through the 2016 PCA ruling. Furthermore, the normative framework of Indonesia as an archipelagic state reinforces its jurisdiction over the area, supported by consistent state practice and alignment between national law and international obligations. The evaluation highlights how the clash between state sovereignty and international compliance contributes to recurring tensions. This research concludes that strengthening adherence to UNCLOS is essential to preserving legal order and stability in the region.

Keywords: Sovereignty, UNCLOS, Nine-Dash Line, Maritime Jurisdiction.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dasar hukum internasional yang menjadi landasan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara serta menilai klaim "Nine-Dash Line" Tiongkok dalam perspektif hukum laut internasional. Permasalahan ini muncul dari meningkatnya ketegangan geopolitik dan perbedaan penafsiran yurisdiksi maritim di kawasan Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar entitlement Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 serta menilai inkonsistensi klaim hak historis Tiongkok dengan rezim hukum laut modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada instrumen hukum primer, putusan peradilan internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara berlandaskan kuat pada rezim Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS. Temuan lain mengonfirmasi bahwa klaim "Nine-Dash Line" tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan UNCLOS dan telah dibatalkan melalui putusan PCA tahun 2016. Kerangka negara

kepulauan yang dianut Indonesia semakin memperkuat yurisdiksi atas kawasan tersebut, didukung oleh praktik negara yang konsisten dan keselarasan antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Evaluasi ini menunjukkan bahwa benturan antara prinsip kedaulatan dan kewajiban kepatuhan internasional menjadi sumber ketegangan berulang di kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi UNCLOS sangat penting untuk menjaga ketertiban hukum dan stabilitas regional.

Kata Kunci: Kedaulatan, UNCLOS, Nine-Dash Line, Yurisdiksi Maritim.

PENDAHULUAN

Sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan salah satu permasalahan maritim paling kompleks di kawasan Asia Tenggara. Sengketa ini tidak hanya menyangkut persoalan batas wilayah semata, melainkan juga memperlihatkan bagaimana prinsip kedaulatan negara diuji di tengah realitas politik dan kekuasaan global. Laut Natuna Utara menjadi wilayah yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (Maatiri, Sualang, & Sinaga, 2023). Selain memiliki potensi ekonomi besar dari sumber daya perikanan dan cadangan minyak serta gas bumi, kawasan ini juga memiliki nilai geopolitik yang tinggi, menjadikannya titik sentral dalam rivalitas antara negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik.

Klaim sepihak Tiongkok melalui konsep “Nine-Dash Line” menjadi pemicu utama munculnya ketegangan di kawasan tersebut. Dalam peta yang diterbitkan pemerintah Tiongkok, hampir seluruh wilayah Laut China Selatan termasuk sebagian wilayah yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara dinyatakan sebagai bagian dari hak historis Tiongkok. Klaim ini jelas tidak memiliki dasar hukum yang sah karena bertentangan dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Dalam konvensi tersebut, setiap negara pantai berhak memiliki ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56, yang memberi hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut (Firdaus, Yanto, Hikmah, & Nugroho, 2023).

Indonesia sebagai negara pihak yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga keutuhan wilayah kedaulatannya. Namun, dalam praktiknya, klaim “hak historis” Tiongkok tersebut kerap digunakan sebagai justifikasi politik untuk melakukan patroli bersenjata, pengawalan kapal nelayan, hingga aktivitas eksplorasi di wilayah yang masuk dalam ZEE Indonesia. Kompleksitas ini semakin meningkat memasuki tahun 2025, mengingat Tiongkok tetap menolak hasil putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 dalam perkara Filipina melawan Tiongkok, yang secara tegas membatalkan keabsahan Nine-Dash Line serta menegaskan bahwa klaim Tiongkok tersebut tidak memiliki dasar hukum di luar ketentuan UNCLOS (Hizkia, Senewe, & Lengkong, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum internasional yang bersifat mengikat (*binding*) dengan realitas politik

yang sering kali menempatkan kekuatan militer di atas supremasi hukum. Dalam teori kedaulatan negara, setiap negara berhak mengatur wilayahnya tanpa intervensi pihak lain. Akan tetapi, dalam praktik hukum laut modern, prinsip tersebut seringkali dipertentangkan dengan kewajiban internasional untuk mematuhi hukum yang telah disepakati bersama. Di sinilah muncul ketegangan antara *sovereignty* dan *compliance* antara kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap hukum internasional yang menjadikan Laut Natuna Utara bukan sekadar medan konflik sumber daya, melainkan juga arena uji kredibilitas tatanan hukum global.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji persoalan Laut Natuna dari beragam sudut pandang. Misalnya, Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara dan Adis Imam Munandar dalam penelitiannya tentang diplomasi pertahanan maritim Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan diplomasi pertahanan masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya kerja sama bilateral langsung dengan negara pengklaim. Penelitian ini menyoroti sisi kebijakan dan politik pertahanan, namun belum mengupas secara mendalam dimensi hukum internasional yang mendasari hak berdaulat Indonesia (Adikara & Munandar, 2021).

Sementara itu, Riyan Bahari Kaunang melalui penelitian berjudul “Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara)” mengulas status hukum wilayah ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam menegakkan kedaulatan maritimnya, namun penelitian tersebut masih terbatas pada aspek normatif tanpa menggali lebih jauh ketegangan antara yurisdiksi nasional dan prinsip kedaulatan negara dalam konteks global (Kaunang, Nainggolan, & Massie, 2022).

Penelitian lain oleh Mohamad Fasyehhudin dkk. dalam jurnal *Gorontalo Law Review* menyoroti legalitas penamaan “Laut Natuna Utara” sebagai bentuk afirmasi hak berdaulat Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemberian nama ini memiliki legitimasi hukum internasional yang kuat karena berada dalam wilayah ZEE Indonesia. Namun, pembahasan masih bersifat simbolik dan tidak mengaitkan isu penamaan dengan dinamika sengketa maritim maupun teori kedaulatan dan yurisdiksi (Fasyehhudin, Firdaus, Jaya, & Yusuf, 2023).

Ketiga penelitian tersebut, tampak bahwa studi mengenai Laut Natuna lebih banyak berfokus pada aspek deskriptif dan legal formal, sementara dimensi konseptual mengenai hubungan antara kedaulatan negara, yurisdiksi, dan supremasi hukum internasional masih jarang disentuh. Sejalan dengan temuan Zubaidi, Wiyana, & Ramadhani dalam *Acitya Journal of Law and Society* yang menilai bahwa peranan hukum internasional dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna masih menghadapi kendala penerapan, terlihat adanya *knowledge gap* yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih analitis dan teoretis agar dapat memahami persoalan Laut Natuna Utara secara lebih utuh dan mendalam (Zubaidi, Wiyana, & Ramadhani, 2024).

Melihat hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menautkan persoalan kedaulatan di Laut Natuna Utara kepada teori-teori

kedaulatan dan yurisdiksi dalam hukum internasional. Konsep kedaulatan sebagaimana dikemukakan oleh Jean Bodin menjadi pijakan filosofis bahwa *sovereignty is the absolute and perpetual power of a commonwealth*, yakni kekuasaan tertinggi dan tidak terbagi dari suatu negara atas rakyat serta wilayahnya (Bodin, 1962). Pandangan Bodin menekankan bahwa negara memiliki otoritas penuh yang tidak tunduk pada kekuasaan lain di dalam sistem domestik, namun dalam konteks modern kedaulatan tersebut harus berinteraksi dengan hukum internasional. Di sinilah relevansi teori Ian Brownlie yang menyatakan bahwa yurisdiksi negara dalam hukum laut internasional terbagi atas beberapa rezim laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen di mana masing-masing memberi hak dan kewajiban tertentu kepada negara pantai dalam kerangka UNCLOS 1982 (Crawford & Brownlie, 2019).

Konteks Indonesia menunjukkan perpaduan kedua kerangka teori tersebut melalui konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diakui dalam UNCLOS Pasal 46-55, yang menegaskan bahwa perairan antar-pulau diperlakukan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan nasional serta menjadi dasar hukum bagi pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum maritim. Dengan demikian, melalui integrasi teori Bodin tentang kedaulatan, Brownlie tentang yurisdiksi internasional, dan konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa persoalan Laut Natuna Utara bukan semata-mata bersifat normatif, melainkan juga konseptual yakni mengenai bagaimana negara kepulauan seperti Indonesia menegakkan *functional sovereignty* tanpa melanggar norma-norma hukum internasional yang disepakati bersama (Vinata, 2019).

Berdasarkan pendahuluan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis dasar hukum internasional yang menjadi landasan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 serta menganalisis klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok dalam perspektif hukum laut internasional. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji penerapan teori kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam merespons sengketa tersebut, sebagai bentuk pembuktian terhadap efektivitas hukum internasional dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan demikian, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum internasional yang menjadi landasan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara menurut UNCLOS 1982; dan Bagaimana klaim “Nine-Dash Line” Tiongkok dinilai dalam perspektif hukum laut internasional sehingga memunculkan ketegangan antara kedaulatan Indonesia dan kewajiban kepatuhan terhadap norma-norma UNCLOS 1982?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif (*normative juridical approach*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma-norma hukum internasional yang mengatur kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam konteks sengketa Laut Natuna Utara. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam hubungan antara norma hukum dan realitas politik internasional, terutama dalam menafsirkan prinsip kedaulatan dan kepatuhan terhadap hukum laut modern sebagaimana diatur

dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum hukum laut internasional menuju kasus khusus sengketa Laut Natuna Utara (Susanti & Efendi, 2014).

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Internasional Yang Menjadi Landasan Hak Berdaulat Indonesia Di Laut Natuna Utara Menurut UNCLOS 1982

Hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum laut internasional yang dibangun melalui Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi ini menempatkan UNCLOS bukan sekadar instrumen hukum internasional, tetapi juga bagian dari hukum nasional yang mengikat pemerintah Indonesia dalam melakukan pengaturan dan penegakan yurisdiksi maritim. Dalam kerangka ini, Indonesia memiliki legitimasi kuat untuk menegaskan bahwa Laut Natuna Utara berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sehingga negara memiliki hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alami sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 UNCLOS. Ketentuan ini menjadi dasar normatif paling penting karena secara eksplisit mengatur jenis hak eksklusif yang hanya dimiliki negara pantai dalam ZEE (Nirwana, 2025).

Selain itu, karakteristik ZEE sebagai rezim “hak berdaulat namun bukan kedaulatan penuh” membuatnya berbeda dari laut teritorial. Negara pantai tidak memiliki kekuasaan absolut sebagaimana pada wilayah kedaulatan, tetapi kekuasaan fungsional yang bersumber dari hukum internasional. Hak-hak tersebut mencakup pengelolaan sumber daya hayati dan nonhayati, pembangunan pulau buatan, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sumber daya di perairan Natuna, yang merupakan salah satu kawasan strategis dengan cadangan gas alam dan potensi perikanan bernilai tinggi. Posisi ini menegaskan bahwa kewenangan Indonesia di kawasan tersebut bukan merupakan klaim sepihak, melainkan hak yang diberikan langsung oleh UNCLOS (Kapang, Tangkere, & Paseki, 2024).

Konsepsi legal ini semakin menguat melalui preseden internasional, terutama putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 dalam perkara *Philippines v. China*, yang menyatakan bahwa klaim “hak historis” di luar ketentuan UNCLOS tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan ini menegaskan kembali bahwa ZEE adalah konstruksi hukum objektif yang tidak bisa diabaikan oleh negara mana pun. Bagi Indonesia, putusan ini menambah kekuatan argumentasi bahwa status ZEE

Indonesia di Laut Natuna Utara memiliki dasar hukum internasional yang tidak bergantung pada narasi sejarah atau klaim sepihak.

Penguatan posisi Indonesia terhadap ZEE juga tercermin melalui pengaturan domestik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang secara langsung mengadopsi prinsip-prinsip UNCLOS. Undang-undang ini mengatur kewenangan Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti pencurian ikan, eksplorasi ilegal, atau survei tanpa izin. Keselarasan antara hukum nasional dan hukum internasional ini menunjukkan bahwa legitimasi Indonesia bersumber dari dua lapis hukum: domestik dan global (Kaunang et al., 2022).

Selain kerangka berbasis ZEE, UNCLOS juga mengatur mekanisme delimitasi batas maritim melalui Pasal 74 dan Pasal 83, yang menekankan penyelesaian batas ZEE dan landas kontinen berdasarkan prinsip *equitable solution* antara negara-negara dengan garis pantai yang berhadapan atau berdampingan. Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan perjanjian batas maritimnya dengan negara-negara tetangga menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Konsistensi ini mempertegas bahwa posisi Indonesia dalam menetapkan batas ZEE di Natuna dibentuk dari mekanisme hukum yang sah secara internasional, bukan sekadar klaim geografis (Purwanti, 2017).

Mekanisme *entitlement* otomatis yang diberikan UNCLOS juga menjadi pilar dasar hak berdaulat Indonesia. Status Indonesia sebagai negara pantai secara otomatis menghasilkan hak atas ZEE yang membentang 200 mil laut dari garis pangkal tanpa perlu diumumkan melalui deklarasi formal. Hak otomatis ini sangat penting, karena menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pengakuan khusus atau persetujuan negara lain untuk menegaskan ZEE-nya. Sebaliknya, ZEE adalah hak yang lahir langsung dari struktur hukum internasional.

Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 73 UNCLOS memberikan dasar kuat bagi Indonesia untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, atau pemanfaatan sumber daya di ZEE. Pasal ini mengizinkan negara pantai melakukan penahanan kapal, penyitaan alat, pemeriksaan dokumen, hingga proses hukum sesuai dengan peraturan nasional. Dalam kasus Natuna, ketentuan ini sangat relevan mengingat tingginya aktivitas pelanggaran perikanan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Dengan landasan UNCLOS, tindakan aparat keamanan Indonesia memiliki legitimasi internasional.

Status Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi aspek penting dalam menentukan ruang yurisdiksi maritim. UNCLOS, melalui Pasal 46 hingga 54, memberikan pengakuan internasional terhadap konfigurasi geografis Indonesia sebagai *archipelagic state*, yang memungkinkan Indonesia menarik garis pangkal kepulauan dan menetapkan ruang maritim secara konsisten dan sah. Pengakuan ini memperkuat *entitlement* Indonesia terhadap ZEE di sekitar Natuna, karena struktur kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diatur secara eksplisit oleh UNCLOS (Lovira, Putri, Putra, Siregar, & Hijriyani, 2025). Selain itu, ketentuan mengenai hak alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*) juga memberi Indonesia kewenangan mengatur navigasi yang melintasi ruang lautnya. Meskipun Laut Natuna Utara merupakan ZEE dan bukan perairan kepulauan, posisi geografis

Natuna sebagai bagian dari sistem kepulauan Indonesia memberikan konteks tambahan bahwa hubungan ruang laut Indonesia diakui secara sistemik oleh UNCLOS, mulai dari laut teritorial hingga ZEE.

Indonesia juga memperkuat dasar hukumnya melalui praktik negara (*state practice*) yang konsisten. Selama bertahun-tahun Indonesia secara aktif melakukan patroli, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya di perairan Natuna. Konsistensi ini mencerminkan konsep *effective jurisdiction*, yakni pelaksanaan kewenangan secara nyata di lapangan, yang dalam hukum internasional menjadi elemen penting untuk memperkuat klaim yurisdiksi suatu negara. Semakin lama dan konsisten praktik penegakan tersebut dilakukan, semakin kuat pula dasar legal Indonesia dalam perspektif internasional.

Selain praktik langsung, posisi Indonesia juga diperkuat oleh pengakuan implisit dari komunitas internasional. Banyak negara secara faktual menerima batas ZEE Indonesia sebagaimana dipetakan berdasarkan UNCLOS tanpa mengajukan keberatan formal. Secara hukum internasional, ketiadaan protes (*doctrine of acquiescence*) dapat memperkuat legitimasi suatu klaim negara, selama klaim tersebut konsisten dengan rezim internasional. Dalam hal ini, peta dan deklarasi batas Indonesia dipandang selaras dengan UNCLOS, sehingga memperoleh legitimasi tambahan melalui prinsip penerimaan internasional.

Selanjutnya, penegakan hak berdaulat Indonesia dalam ZEE juga diperkuat oleh mekanisme pelaporan dan notifikasi internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui penyampaian koordinat batas maritim, peta resmi, dan dokumen pendukung lainnya kepada Sekretaris Jenderal PBB, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan hukum nasionalnya dengan sistem hukum laut internasional. Proses notifikasi ini juga menjadi cara untuk memperlihatkan keterbukaan serta kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional mengenai transparansi batas maritim.

Kerangka hukum internasional yang mengatur lingkungan laut juga memberikan fondasi tambahan bagi Indonesia. Misalnya, ketentuan mengenai perlindungan lingkungan laut dalam Pasal 192–237 UNCLOS memberi hak dan sekaligus kewajiban bagi negara pantai untuk menjaga kualitas lingkungan di ZEE-nya. Dengan demikian, upaya Indonesia dalam mencegah pencemaran, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, atau menetapkan wilayah konservasi laut di Natuna semuanya memiliki dasar hukum yang jelas dalam UNCLOS. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi Indonesia tidak hanya terkait pemanfaatan ekonomi, tetapi juga terkait kewajiban ekologis yang diakui global (Wijaya & Maukura, 2022).

Pada tataran lain, UNCLOS juga memberikan ruang bagi negara pantai untuk mengembangkan kerja sama regional dalam pengelolaan ZEE. Ketentuan ini relevan bagi Indonesia mengingat kawasan Laut Natuna Utara berbatasan dengan jalur pelayaran internasional dan menjadi bagian dari ekosistem laut yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara. Dengan landasan UNCLOS, Indonesia dapat membangun mekanisme kerja sama dalam bidang perikanan, lingkungan hidup, atau keselamatan maritim secara sah dan terstruktur.

Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara tidak hanya bertumpu pada satu pasal

atau satu kategori kewenangan. Sebaliknya, kedudukannya dibangun dari fondasi multilapis yang meliputi rezim ZEE, status negara kepulauan, mekanisme delimitasi, *state practice*, penegakan hukum, serta integrasi regulasi nasional dan internasional. Dengan demikian, posisi hukum Indonesia berdiri di atas kerangka UNCLOS yang utuh dan solid. Dengan melihat konsistensi hukum nasional, kepatuhan terhadap mekanisme internasional, dan praktik negara yang berlangsung secara nyata, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum internasional hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara sangat kuat dan komprehensif. Indonesia tidak hanya sekadar memanfaatkan UNCLOS sebagai referensi normatif, tetapi juga mengimplementasikannya melalui tindakan nyata, penyelarasan regulasi, dan partisipasi dalam sistem hukum laut internasional.

klaim "Nine-Dash Line" Tiongkok dinilai dalam perspektif hukum laut internasional sehingga memunculkan ketegangan antara kedaulatan Indonesia dan kewajiban kepatuhan terhadap norma-norma UNCLOS 1982

Klaim "*Nine-Dash Line*" oleh Tiongkok telah digagas secara sepihak dan menjadi landasan bagi upaya memperluas pengaruh di Laut Cina Selatan, termasuk area yang tumpang tindih dengan ZEE negara-negara pantai sekitarnya. Dalam konteks perairan Natuna Utara, klaim ini secara khusus menyentuh hak maritim Indonesia. Penelitian terkini menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak konsisten dengan prinsip hukum laut internasional yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang memberi hak berdaulat berdasarkan jarak dan garis pangkal, bukan berdasarkan klaim historis semata (Ardila & Putra, 2020).

Lebih jauh, studi normatif yuridis menyatakan bahwa "*Nine-Dash Line*" bukanlah instrumen legal untuk mengklaim ZEE atau landas kontinen. Dalam artikel "*Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration terhadap Klaim Nine-Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara*" dijelaskan bahwa putusan pengadilan arbitrase internasional telah menolak klaim historis semacam itu sebagai dasar hak maritim. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Tiongkok mempertahankan klaim tersebut menghadapi hambatan hukum internasional yang serius (Maulana & Repindowaty, 2020).

Perdebatan mengenai batas-batas yurisdiksi negara dalam ruang maritim sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan yang mengalami perkembangan panjang sejak masa awal pembentukan negara modern. Pemikiran Jean Bodin tentang kedaulatan sebagai "kekuasaan tertinggi yang bersifat absolut dan tidak terbagi" menjadi salah satu rujukan fundamental dalam memahami bagaimana negara menegaskan otoritasnya terhadap wilayah tertentu. Meskipun gagasan Bodin lahir dari konteks politik Eropa abad ke-16, inti pemikirannya mengenai superioritas kewenangan negara tetap relevan ketika negara-negara kontemporer berusaha mempertahankan batas wilayah, termasuk di ruang laut yang kini diatur melalui perangkat hukum internasional yang lebih kompleks.

Seiring berkembangnya hukum laut modern, pemahaman tentang kedaulatan mengalami penyesuaian yang lebih realistis, terutama setelah munculnya rezim hukum laut internasional melalui UNCLOS 1982. Negara memang tidak lagi

memegang kedaulatan mutlak seperti gambaran Bodin, namun prinsip dasar mengenai kewenangan eksklusif tetap melekat hanya saja format dan batasannya ditentukan melalui kesepakatan internasional. Pada titik inilah terlihat bahwa teori kedaulatan klasik menjadi fondasi awal untuk memahami respons negara terhadap berbagai klaim teritorial yang muncul, khususnya ketika suatu negara merasa bahwa hak-hak yang telah diatur dalam rezim internasional berpotensi diganggu oleh tindakan negara lain (Bodin, 1962).

Transisi dari teori kedaulatan klasik menuju konteks hukum laut modern inilah yang membuka jalan bagi pembahasan selanjutnya terkait bagaimana negara mempertahankan hak berdaulatnya, terutama ketika berhadapan dengan klaim sepihak yang tidak sejalan dengan ketentuan internasional. Dengan landasan konseptual tersebut, analisis mengenai dinamika klaim, kewajiban kepatuhan pada norma global, serta posisi legal suatu negara menjadi lebih terarah. Pemahaman ini sekaligus membantu menjelaskan mengapa perdebatan mengenai yurisdiksi maritim sering kali tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis delimitasi, tetapi juga menyangkut soal legitimasi kewenangan negara yang berakar pada konsep kedaulatan itu sendiri.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan pihak yang telah meratifikasi UNCLOS interpretasi tersebut menjadi sangat penting. Melalui implementasi UNCLOS, Indonesia memiliki dasar legal kuat untuk menegaskan bahwa perairan di sekitar Natuna Utara berada dalam ZEE dan landas kontinen nasional, sehingga klaim sepihak dari pihak lain tidak dapat diakui. Kajian di jurnal "Pelaksanaan UNCLOS 1982 di Perairan Natuna" menegaskan hal tersebut, menunjukkan bahwa norma internasional telah memberi kerangka hukum yang jelas bagi kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas wilayah maritimnya (Yulianto, 2020).

Namun, klaim historis seperti yang digagas lewat "*Nine-Dash Line*" tetap mendapat dukungan retorika dari Tiongkok, sering pula dikaitkan dengan narasi budaya, sejarah, atau hak tradisional terutama di kalangan yang mempertahankan klaim lama atas laut. Sebuah artikel di "*Lampung Journal of International Law*" membahas bagaimana batas politik dan kultural dieksploitasi sebagai dasar klaim, meskipun hal itu berhadapan dengan norma hukum internasional (Lutfi, 2023). Dalam sudut pandang hukum internasional modern, klaim semacam itu tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan UNCLOS yang mensyaratkan delimitasi laut berdasarkan garis pangkal dan prinsip jarak (*distance-based rights*), bukan narasi historis. Artikel pada "*Lex Crimen*" menekankan bahwa hak historis tidak relevan untuk menuntut hak atas ZEE atau landas kontinen jika tidak dibarengi dengan konsensus atau pengakuan bersama dalam hukum internasional (Pongoh, Kalalo, & Karisoh, 2025).

Kondisi ini menggarisbawahi benturan mendasar antara dua paradigma: pertama, paradigma kedaulatan tradisional yang mengedepankan klaim berdasarkan sejarah, persepsi nasional, atau peta lama; dan kedua, paradigma kedaulatan modern yang diatur oleh hukum internasional, di mana yurisdiksi dipatok melalui norma yang disepakati bersama. Konflik nilai serta norma ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga politis dan strategis. Sebuah kajian di "*Iuridica et Societas*" menegaskan bahwa implementasi UNCLOS memberi kepastian hukum dan

batas yang jelas bagi negara-negara pantai, sekaligus menolak klaim unilateral berbasis historis (Meilana, 2025).

Putusan “*Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016*” menjadi tonggak penting: tribunal arbitrase menyatakan bahwa klaim “*Nine-Dash Line*” tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS, terutama dalam hal hak atas sumber daya maritim dan ZEE. Keputusan ini memperkuat interpretasi normatif bahwa klaim historis semacam itu tidak bisa dijadikan dasar berdaulat. Literatur kontemporer menyebutnya sebagai preseden penting untuk menjaga tatanan hukum laut internasional.

Meski demikian, penerimaan terhadap putusan PCA dan norma internasional tidak otomatis berujung pada implementasi. Tantangan muncul ketika politik, kekuatan militer, dan kepentingan ekonomi ikut bermain terutama ketika kapal patroli, fishing vessel, atau coast guard dari negara pengklaim beroperasi di perairan yang diklaim secara historis. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa dalam praktik, kekuatan bisa mendistorsi supremasi hukum internasional. Dalam konteks Natuna Utara, hal ini membuat strategi penegakan kedaulatan harus bersifat multidimensi bukan hanya mengandalkan klaim legal normatif, tetapi juga diplomasi, kontrol maritim, dan kerja sama regional. Dengan demikian, penolakan terhadap klaim “*Nine-Dash Line*” harus dipertegas melalui mekanisme domestik dan internasional agar norma hukum tidak sekadar teori.

Secara konseptual, konflik ini menunjukkan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia tidak hanya bermain dalam ranah politik, tetapi dalam kerangka hukum internasional yang sudah baku. Hak berdaulat atas ZEE dan landas kontinen adalah hak yang diatur secara objektif dan terbuka, bukan klaim subjektif berdasarkan sejarah. Penolakan terhadap klaim historis bukan sekadar menegakkan norma hukum, tetapi juga menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha, nelayan, investor, dan negara pantai sehingga eksplorasi sumber daya laut, penangkapan ikan, maupun eksploitasi migas dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat. Analisis dalam jurnal “*Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*” menekankan bahwa UNCLOS memberi kerangka legal untuk mengatur kegiatan maritim seperti perikanan, dan klaim sepihak semacam “*Nine-Dash Line*” hanya menimbulkan ketidakpastian dan konflik (Ambanaga & Burhanuddin, 2023).

Lebih jauh, klaim sepihak juga berpotensi merusak stabilitas regional. Saat satu negara menggunakan klaim historis untuk menuntut hak maritim sementara negara lain hanya mengacu pada norma internasional diciptakan ketegangan dan potensi sengketa berkelanjutan. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, hal ini bisa memperlebar jurang kepercayaan dan melemahkan kerangka kerjasama maritim. Dengan merujuk pada teori kedaulatan modern dan yurisdiksi negara dalam hukum laut internasional, maka klarifikasi atas konsep “kedaulatan maritim” menjadi penting. Negara pantai tidak memiliki kedaulatan absolut atas laut lepas, melainkan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam rezim hukum internasional batasannya jelas: ZEE, landas kontinen, dan laut pedalaman. Klaim historis seperti “*Nine-Dash Line*” berusaha mereduksi rezim itu menjadi klaim sepihak.

Bagi Indonesia, konsistensi dalam menolak klaim historis menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga kedaulatan dan hak berdaulat atas sumber daya

maritimnya. Melalui pendekatan hukum normatif, diplomasi aktif, dan kerja sama regional (termasuk di kawasan ASEAN), Indonesia dapat memperkuat legitimasinya sekaligus mendukung keberlanjutan tatanan hukum laut internasional. Hal ini dikemukakan dalam artikel yang menelaah hati-hati implikasi klaim terhadap ketahanan nasional dan kedaulatan maritim (Thontowi, 2018).

Kritik terhadap klaim historis juga menyentuh aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut. Dengan klaim yang ambigu dan potensi eksploitasi tanpa regulasi yang jelas, risiko overeksploitasi, perikanan ilegal, dan kerusakan ekosistem meningkat sebuah hal yang telah dikhawatirkan oleh akademisi hukum maritim. Segmen lain dari literatur menggarisbawahi bahwa norma internasional seperti UNCLOS bukan semata instrumen teknis, melainkan fondasi moral dan hukum bagi negara-negara pantai agar tidak saling mengklaim secara sewenang-wenang. Dalam artikel *"Indonesia-China International Dispute on the Natuna Island Case"*, dikemukakan bahwa pendekatan hukum bersama (multilateral) dan pengakuan bersama terhadap batas maritim menjadi kunci meminimalisir konflik.

Oleh karena itu, klaim *"Nine-Dash Line"* tidak hanya menjadi persoalan teoretis atau politis, tetapi menyentuh aspek legitimasi hukum, kebijakan maritim, serta hak dan kewajiban negara negara pantai dalam konteks hukum internasional. Dalam kajian yuridis normatif arus utama, klaim semacam itu tidak dapat dijustifikasi dan konsekuensinya: negara-negara pantai berhak mempertahankan ZEE dan hak berdaulat mereka.

SIMPULAN

Dasar hukum internasional yang menjadi landasan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara sepenuhnya bertumpu pada rezim UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang memberikan legitimasi kuat atas penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Melalui ketentuan Pasal 56, Pasal 73, Pasal 74–83, serta pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam Pasal 46–54, Indonesia memperoleh hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan menegakkan hukum terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Konsistensi praktik negara, keselarasan regulasi nasional seperti UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, putusan PCA 2016 yang menegaskan keabsahan rezim ZEE, serta tidak adanya keberatan internasional terhadap batas maritim Indonesia semakin memperkuat bahwa legitimasi Indonesia bersifat komprehensif dan berbasis hukum, bukan klaim sepihak. Dengan demikian, dasar hukum hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara berdiri di atas fondasi normatif internasional yang kokoh, berlapis, dan selaras dengan mekanisme hukum laut modern. Klaim *"Nine-Dash Line"* Tiongkok dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam perspektif hukum laut internasional karena bertentangan langsung dengan prinsip penciptaan hak maritim dalam UNCLOS 1982 yang berbasis garis pangkal dan jarak, bukan pada narasi historis yang tidak diakui secara yuridis. Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 telah menegaskan bahwa klaim hak historis Tiongkok tidak sah dan tidak dapat membatalkan, mengurangi, atau mengganggu hak ZEE negara pantai yang telah ditetapkan oleh UNCLOS, termasuk

wilayah yang masuk ke dalam ZEE Indonesia di Natuna Utara. Inkonsistensi posisi Tiongkok dalam menolak putusan internasional dan tetap melakukan patroli, pengawasan kapal, serta aktivitas eksplorasi di wilayah ZEE Indonesia menciptakan ketegangan antara kedaulatan Indonesia dan kewajiban untuk tetap mematuhi hukum internasional secara konstruktif. Oleh karena itu, konflik di kawasan ini menunjukkan bahwa klaim Tiongkok secara hukum tidak dapat dipertahankan, tetapi ketegangan tetap muncul karena adanya pertentangan antara legalitas internasional dan realitas kekuatan geopolitik di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83–98.
- Ambanaga, S. A. F., & Burhanuddin, A. (2023). Perspektif Hukum Laut Internasional: Illegal Fishing Di Kepulauan Natuna. *Mandub*, 1(4), 108.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ardila, R., & Putra, A. K. (2020). Sengketa Wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia(StudiKasusKlaim CinaAtasLautNatuna Utara. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 362.
- Bodin, J. (1962). *Six Books of the Commonwealth*. Oxford: Basil Blackwell.
- Crawford, J., & Brownlie, I. (2019). *Brownlie's Principles of Public International Law* (9th ed.). Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <https://academic.oup.com/oxford-law-pro/book/58822>
- Fasyehhudin, M., Firdaus, Jaya, B. P. M., & Yusuf, M. (2023). Hak Berdaulat Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Penamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional (Laut Natuna Utara Vs. Laut China Selatan). *Gorontalo Law Review*, 6(1), 113–120.
- Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2023). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 280.
- Hizkia, J., Senewe, E. V. T., & Lengkong, N. L. (2024). Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 13(3), 6.
- Kapang, N. R., Tangkere, I. A., & Paseki, D. (2024). Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Antar Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 13(03), 5–12.
- Kaunang, R. B., Nainggolan, M. G., & Massie, C. D. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *Lex Administratum*, 10(1), 129–138.
- Lovira, Putri, R. A., Putra, R. A., Siregar, R. C. V., & Hijriyani, Z. (2025). Urgensi Penetapan Garis Pangkal Laut dalam Validasi Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Tinjauan Atas Sengketa Maritim. *Journal of Islamic Law El Madan*, 4(2), 73.
- Lutfi, K. R. (2023). *Political and Cultural Boundaries in South China Sea Disputes*

- between China and Indonesia Khoirur. *Lampung Journal of Iternational Law*, 5(2), 82.
- Maatiri, O., Sualang, D. A., & Sinaga, T. B. (2023). Vol.XII/No.5/Ags/2023 “. *Lex Administratum*, 7(5), 1.
- Maulana, F. R., & Repindowaty, R. (2020). Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(2), 252–253.
- Meilana, O. (2025). Kedaulatan Negara vs Kebebasan Navigasi Laut: Studi Konflik Laut Cina Selatan dalam Perspektif UNCLOS. *Iuridica et Societas*, 1(1), 35–36.
- Nirwana. (2025). Strategi Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Di Laut Natuna Utara Setelah Manuver Tiongkok. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(03), 816.
- Pongoh, A. G., Kalalo, flora P., & Karisoh, fernando J. M. M. (2025). Tinjauan Yuridis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Di Natuna Utara Antara Indonesia Dan Cina Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. *Lex Crimen*, 13(4), 5.
- Purwanti, E. (2017). Dekonstruksi Equitable Principle Dalam Hukum Laut Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 6–7.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum: Legal Research* (1st ed.; M. Sari, ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Thontowi, J. (2018). Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 129.
- Vinata, T. (2019). Konstruksi Archipelagic State Principledalam Pembangunan Hukum Laut Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 328.
- Wijaya, H., & Maukura, P. T. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 Unclos 1982. *Tirtayasa Journal Of International*, 1(2), 163–164.
- Yulianto. (2020). Pelaksanaan united Nation Convention On The Law Of The Sea (Unclos)1982 Di Perairan Natuna. *Jurnal Saintek Maritime*, 20(2), 106.
- Zubaidi, A. K. M., Wiyana, R. I., & Ramadhani, S. N. (2024). The Role of International Law in Safeguarding Indonesia's Sovereignty: A Case Study of the North Natuna Sea. *Journal Of Political And Legal Sovereignty*, 2(2), 235–236.